

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Hukum bersifat mengatur, dan memaksa orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat.

Dalam bahasa Inggris, hukum disebut dengan law yang dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya harus ditaati oleh seluruh masyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Pada era saat ini, begitu banyak orang yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban tersebut harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses hukum pidana di mana aparat penegak hukum memiliki kewenangan penyidikan. Dalam proses ini, korban akan memberikan

keterangan dan selama proses tersebut korban diberikan perlindungan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang penyidikan diberikan kepada kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada era modern ini, siapa saja bisa menjadi korban tindak pidana seksual. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sama seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga memiliki hak asasi untuk dilindungi. Anak lahir ke dunia memiliki kebebasan dan harus dilindungi oleh negara karena anak merupakan aset bangsa.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi hak-haknya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas mengakui dan menjamin hak-hak anak. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hak ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan, bahkan dapat memengaruhi tumbuh kembang serta masa depan anak korban secara signifikan. Anak-anak yang

seharusnya hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman justru menjadi rentan terhadap tindakan keji yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan seringkali oleh orang-orang terdekat mereka.

Pemerintah dan aparat penegak hukum telah berupaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual melalui berbagai kebijakan dan tindakan hukum. Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan tercela, sehingga kasus ini selalu mendapat perhatian di masyarakat. Banyak sekali peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang diberitakan di media cetak maupun media sosial. Kasus ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan juga di pedesaan yang bahkan masih menjunjung tinggi adat istiadat.

Ironisnya, kekerasan seksual pada anak justru semakin meningkat hingga saat ini. Tingkat kejahatan ini hampir selalu muncul setiap tahun, termasuk di Kota Medan. Para pelaku memandang anak di bawah umur sebagai objek pemuas nafsu karena anak-anak dianggap lebih mudah dirayu dan dikendalikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mencoba mengkaji lebih jauh mengenai **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis : Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum.
2. Kegunaan Praktis : dari hasil penelitian ini dhiharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual.

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual bukanlah hal yang baru didengar di telinga masyarakat Indonesia, berdasarkan analisis yang sudah peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian yang diperoleh baik dari internet maupun literatur kepustakaan dari berbagai perguruan tinggi lainnya. Peneliti tidak menemukan studi yang identik dengan topik yang diangkat dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/ Pid. B/2019/PN PRN)”. Apabila terdapat kesamaan penelitian, maka peneliti siap mempertanggung jawabkan nya baik secara hukum maupun akademis.